



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Analisis Hukum Pidana Adat Melayu Jambi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah)

Muhammad Ridho Nasution¹, Faisal Riza²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, mridhonasution07@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, faisalriza@umsu.ac.id

Corresponding Author: mridhonasution07@gmail.com¹

Abstract: *Adultery sanctions have actually been regulated in customary law. These sanctions have been recognized and enforced by the local customary community for a long time. They establish rules based on the traditions of their ancestors to address adultery or sexual harassment. However, the application of customary sanctions for perpetrators of sexual harassment in the Malay Jambi community has been less stringent. Even today, perpetrators of harassment still roam freely without punishment. The purpose of this study is to understand the legal regulations for perpetrators of sexual harassment according to Malay Jambi customary law, to understand the penalization of perpetrators using Malay Jambi customary law, and to identify the obstacles and solutions in penalizing perpetrators of sexual harassment using Malay Jambi customary law. The theoretical benefit of this research is to provide knowledge about law, specifically customary law, and to serve as input for similar research. This type of research employs a normative-empirical juridical approach. The findings of this study reveal that according to Malay Jambi customary law, individuals who commit adultery will be subject to a customary fine known as cuci kampung (cleansing the village). Customary law must continue to be developed as a legacy of our ancestors and as a distinctive feature of the Indonesian nation.*

Keyword: *Law, Malay Jambi customary Law, Sexual Harassment.*

Abstrak: Sanksi perzinahan sebenarnya telah diatur dalam hukum adat. Sanksi ini telah dikenal dan ditegakkan oleh masyarakat adat setempat sejak lama. Mereka membuat aturan berdasarkan tradisi nenek moyang mereka untuk menyikapi perzinahan atau pelecehan seksual. Namun, penerapan sanksi adat bagi pelaku pelecehan seksual di masyarakat Melayu Jambi kurang tegas. Bahkan hingga saat ini, pelaku pelecehan masih berkeliaran dengan bebas tanpa hukuman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum bagi pelaku pelecehan seksual menurut hukum adat Melayu Jambi, memahami pemidanaan terhadap pelaku menggunakan hukum adat Melayu Jambi, dan untuk mengetahui hambatan dan solusi

dalam pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual menggunakan hukum adat Melayu Jambi. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum adat, dan menjadi bahan masukan bagi penelitian sejenis. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut hukum adat Melayu Jambi, individu yang melakukan perzinahan akan dikenakan denda adat yang dikenal dengan istilah cuci kampung. Hukum adat harus terus dikembangkan sebagai warisan nenek moyang dan sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Hukum Adat Melayu Jambi, Pelecehan Seksual.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keberagaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota hingga di desa. Keragaman itulah yang kemudian menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tujuan hukum adalah untuk menghendaki adanya keseimbangan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Hukum menjadi pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial dalam masyarakat (Laksana, 2023)

Norma dan nilai hukum dapat berasal dari aturan tertulis namun juga dapat berasal dari aturan yang tidak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan yang tetap diakui keberadaannya. Hukum yang tidak tertulis tersebut bermula dari kebiasaan suatu komunitas adat tertentu, yang secara perlahan diikuti dari satu generasi ke generasi berikutnya dan memiliki kekuatan mengikat disertai adanya sanksi (Dwi Syafitri et al., 2024). Aturan inilah yang disebut sebagai hukum adat. Hukum ini bersifat memaksa yang mana setiap masyarakat harus menaati dan tidak melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku di setiap daerah masing-masing, apabila melanggar akan dikenakan sanksi yang mau tidak mau harus menerima hukuman, adapun yang memberikan sanksi terhadap pelanggar bukan hanya diberikan oleh hakim tetapi juga bisa diberikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan orang yang mengerti tentang penerapan sanksi hukum adat (Tetua Adat). (Anbiya Zaliana & Dame Panjaitan, 2023).

Menurut F.D. Hollenmann dalam pidato inagurasinya De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven mengemukakan ada empat corak atau sifat umum hukum adat yang merupakan satu kesatuan, yaitu sebagai berikut:2

1. Magis Religius (Magish– Religieus)
2. Komunal (Kebersamaan)
3. Konkret (Visual)
4. Kontan (Tunai)

Selain empat corak hukum adat yang dikemukakan oleh Holleman di atas, terdapat sifat khas lain dari hukum adat, yaitu sebagai berikut:

1. Tradisional
2. Dinamis
3. Terbuka
4. Sederhana
5. Musyawarah dan Mufakat

Pelecehan sering dianggap sebagai penyimpangan karena memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menyebabkan seseorang menjadi objek perhatian yang tidak diinginkan oleh korban. Artinya, pelecehan seksual bisa berupa perilaku yang tidak pantas, seperti menyentuh bagian tubuh yang penting, kata-kata atau pernyataan cabul. Pelecehan bisa dibilang kejahatan, karena orang yang menjadi

objek pelecehan atau korban dari pernyataan tersebut tentu tidak menyukainya. (Madalaine et al., 2024)

Menurut perspektif Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebutkan bahwa pemaknaan penyalahgunaan atau kekerasan seksual dapat berupa tindakan eksploitasi, pelecehan, pemerkosaan atau perlakuan seksualitas lain yang menyasar tubuh dan/atau organ reproduksi secara tidak manusiawi. Jauh sebelumnya, persoalan kejahatan pelecehan seksual telah diatur dalam KUHP Pasal 289 yang menyebutkan, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.

Pelecehan seksual menurut pandangan Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang lebih cenderung kearah perzinahan. Allah mengharamkan zina, larangan ini terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 32, yang berbunyi:

وَلْتَقِرُّوا بِالْأَزْوَاجِ اللَّيْمِ اللَّيْمِ إِنَّهُ كَانَ فَاخِشَةً وَسَاءَ سَبِيًّا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Masyarakat Provinsi Jambi secara mayoritas adalah pemeluk agama Islam, akan tetapi tidak semua hukum syari’at agama Islam itu langsung serta merta saja diambil serta dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Jambi, akan tetapi hal itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang sebelum menetapkan sebuah hukuman yang ada, karena banyak aspek-aspek yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu sebelum menetapkan hukuman sebagai aturan yang diterapkan di masyarakat terhadap persoalan yang lebih daripada hukum dera (jilid) ataupun pengasingan (taghrib) bagi pelaku zina. Eksistensi hukum pidana adat Melayu Jambi masih diakui keberadaannya dan dilaksanakan oleh masyarakat Jambi. Masyarakat Jambi yang sebagian besar ialah keturunan Melayu Islam memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat di Jambi. Dengan demikian setiap aturan adat yang berlaku di Jambi didasari dengan syari’at Islam yang mana aturan itu bersumber dari Al- Qur’an dan Hadits. (Nurisman, 2022)

Sanksi perzinahan sebenarnya telah diatur dalam hukum adat. Sanksi tersebut diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat sejak dahulu, mereka menetapkan aturan berdasarkan aturan nenek moyang terdahulu, untuk menanggulangi perzinahan atau pelecehan seksual. Namun, penerapan sanksi adat bagi pelaku pelecehan seksual pada masyarakat Melayu Jambi kurang tegas dalam penerapannya, bahkan sampai saat ini pelaku pelecehan masih merajalela tanpa adanya hukuman, yang dimana aturan tersebut mengharuskan pelaku pelecehan seksual membayar denda yaitu sejumlah uang atau benda yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan secara bersama.

Terdapat kasus dalam penelitian ini di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah. Terjadi di Kelurahan Paal Lima atas nama PH (korban) berusia 18 tahun dan AG (pelaku) berusia 36 tahun. Kronologis terjadinya pelecehan seksual ini bermula ketika PH sedang berjalan pergi kerja seorang diri lalu dayang AG yang tiba-tiba datang mengendarai sepeda motor langsung memegang payudara PH, akibatnya PH langsung melaporkan kejadian ini kepada orangtuanya dan melaporkan ke lembaga adat melayu jambi tanah pilih pusako batuah, atas laporan tersebut lembaga adat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat yang berlaku, karena AG juga merupakan warga di kelurahan Paal Lima Jambi. Oleh lembaga adat persoalan ini melewati beberapa proses penyelesaian diantaranya pelaku (AG) dibebankan

memberikan 1 (ekor) hewan ternak yaitu lembu dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai aturan yang dianjurkan oleh tokoh adat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual menurut hukum adat Melayu Jambi?, bagaimana pemidanaan pelaku pelecehan seksual menggunakan hukum adat Melayu Jambi? dan bagaimana hambatan dan solusi pemidanaan pelaku pelecehan seksual menggunakan hukum adat Melayu Jambi?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual menurut hukum adat Melayu Jambi dan untuk mengetahui pemidanaan pelaku pelecehan seksual menggunakan hukum adat Melayu Jambi serta untuk mengetahui hambatan dan solusi pemidanaan pelaku pelecehan seksual menggunakan hukum adat Melayu Jambi. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum terkhususnya bagian hukum pidana terkait dengan konsep hukum pidana adat Melayu Jambi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Juga sebagai bahan masukan bagi penelitian serupa yang akan dilakukan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana adat. Sedangkan secara praktis dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum terkhususnya bagian hukum pidana terkait dengan konsep hukum pidana adat 13 Melayu Jambi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Juga sebagai bahan masukan bagi penelitian serupa yang akan dilakukan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana adat.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif-empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang diperoleh berdasarkan dari data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (library research) dan melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Hukum Adat Melayu Jambi

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk kedalam golongan hukum publik. Hukum public adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warganegara. Hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan yang merupakan suatu kebetulan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, sistem hukum bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Menurut Aristoteles dalam bukunya C.E.T. Karsil, manusia adalah zoon politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Hukum adat adalah suatu jenis hukum yang timbul dalam suatu masyarakat, misalnya suku Melayu, sebagai pernyataan hukum tentang kebudayaan suku tersebut. Hukum jenis ini bisa ada dan mempunyai pengaruh karena dipertahankan. Hukum adat merupakan kebiasaan dari masyarakat yang umumnya tidak tertulis atau disebut bertutur, kebanyakan hukum adat itu diketahui oleh tokoh-tokoh petua adat yang sudah secara turun-temurun. Cristian Snouck Hurgronje adalah ahli hukum yang mengenalkan istilah hukum

adat (Adatrecht).(Nurahlin, 2022). Hurgronje menggunakan istilah hukum adat pertama kalinya dalam buku *de aceher's (orang-orang aceh)* tahun 1894. Istilah hukum adat digunakannya untuk menyebut sistem pengendalian sosial (social control) yang bersanksi (disebut hukum adat), yang dibedakan dengan istilah adat sebagai sistem pengendali sosial lain yang tidak memiliki sanksi.10 Keberadaan hukum adat yang ada di Negara Republik Indonesia, diatur secara tegas dalam UUD 1945 di dalam Pasal 18 huruf B ayat (2), berbunyi “Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dalam praktiknya, tidak ada suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum adat, setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas karena hukum adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan dari pada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh negara.

Menurut hukum pidana, perzinahan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam hukum pidana diatas. Sebaliknya, menurut hukum adat Indonesia, tidak ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, dan setiap penyimpangan adat yang mengakibatkan keresahan atau kekacauan sosial merupakan pelanggaran adat. Oleh karena itu, bagi mereka yang melanggar hukum adat harus diberikan respon wajar yang bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terguncang oleh para pelanggar moral dan kerugian materil. Hal ini menimbulkan kontroversi, diversi opini di kalangan masyarakat luas terhadap langkah yang di tempuh dalam menghadapi masalah ini. Artinya, kebijakan hukum pidana (khususnya substansi hukum pidana mengenai delik-delik agama) sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang seharusnya sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan disamping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, namun faktanya usaha dan upaya tersebut seolah-olah masih belum terpenuhi, indikasinya adalah meningkatnya masalah-masalah kejahatan dan maraknya aliran sesat yang berakibat pada aksi kekerasan-kekerasan berlatar belakang agama dan aliran kepercayaan. Kondisi demikian dan perkembangan di Indonesia, memunculkan gagasan untuk melakukan upaya “pemikiran kembali” yang berarti “re-evaluasi, review, re- orientasi, reformasi atau re-reformasi” dan “penggalian hukum” dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah dengan melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan(Nur Khumaeroh, 2023).

Masyarakat Jambi adalah masyarakat yang heterogen, yang selalu berpedoman kepada pepatah adat, diaman tembilang tercacak disitu tanaman tumbuh, dimana bumi dipijak sisetu langit dijunjung dan dimana larasnya dipancang disitu airnya diminum, serta tidak membawa cupak dengan gantang. Pedoman “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah” ini sudah menjadi milik Bersama masyarakat Jambi secara keseluruhan baik yang berasal dari suku Melayu Jambi maupun warga Jambi yang berasal dari suku lain. Pedoman ini resmi diundangkan pada tanggal 10 Desember 2007 oleh Gubernur Provinsi Jambi H. Zulkifli Nurdin, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi, yang merupakan sebuah lembaga yang berperan sangat penting dalam membina dan menjaga kelestarian adat istiadat Melayu Jambi. yang terdapat dalam BAB IV tentang Pembinaan dan Hubungan Kerja Sama pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan: dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan tingkatannya dapat melakukan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Peradilan, serta instansi terkait, dan ayat (2) kerjasama dan koord inasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Artinya lembaga adat tidak berdiri sendiri, melainkan harus mampu bekerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi

pemerintah lainnya di berbagai lini dan tingkatan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat provinsi.

Menurut hukum pidana adat Melayu Jambi, undang dua puluh ada tiga pasal yang mengatur tentang zina. Menurut undang 20 undang anak nini yang terdiri dari 6 kejahatan, yaitu:

1. Salah tunjuk, ialah seorang istri atau anak bini dengan jantan lain apakah dia suami orang atau tidak yang penting dia tidak mempersoalkan dan mengadakan suatu janji di suatu tempat belum terlaksanakannya niat dan diketahui oleh masyarakat atas perbuatannya maka ia dihukum menurut adat, dalam KUHP ini tidak diatur karena hukum adat itu latakrobuzinnah(jangan mendekati zina), karena zina adalah perbuatan keji. Dengan adanya hukum adat ini dapat mencegah adanya perzinahan diluar pernikahan. Dengan hukuman beras 20 gantang kambing satu ekor, dan 25 gram emas.
2. Salah tepuk telapak tangan, senggol menyenggol istri orang, dihukum menurut pasal 10 ayat (1) sub. 2, orang ini dihukum beras 20 gantang, kambing 1 ekor, dan emas 20 gram.
3. Salah gisil miang buluh, yang diatur dalam undang 20 sub. 3 yang mengatur tentang larangan atau undang untuk anak bini. Yang artinya perbuatan si jantan dengan anak istri orang ini mungkin telah berpelukan, berciuman dan sebagainya. Yang seperti inilah yang dihukum oleh adat dengan beras 20 gantang, kambing satu ekor, dan emas 24 gram.
4. Salah pakai bao mandi, dilarang oleh hukum adat yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) sub. 4 tentang aturan undang anak bini di hukum adat dengan beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, emas 50 gram didalam hukum negara istri yang telah berzina dapat diadili dalam pasal 284 KUHP yang ancamannya 9 bulan kurungan.
5. Salah kawin bao damak atau pergi kawin damak, kasus ini jarang terjadi, dimana seorang perempuan menikah yang telah hamil duluan sebelum terjadinya pernikahan dengan pria lain, atau seorang pria yang menikah, telah menghamili wanita lain sebelum terjadi pernikahan, sanksinya berupa beras 20 gantang, kambing 1 ekor, dan emas 50 gram.
6. Salah nikah pemeji tibo yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) sub. 6 undang 20, orang yang menikah tanpa adanya cinta, baru menikah sang suami atau istri meminta atau menjatuhkan talak maka dijatuhkannya hukuman bagi yang meminta cerai beras 20 gantang, kambing 1 ekor, dan emas 25 gram.

Menurut keterangan informan, berdasarkan hukum adat Melayu Jambi bagi orang yang melakukan perbuatan zina akan di denda adat yang disebut dengan cuci kampung. Yang berupa 1 ekor kerbau untuk pelaku zina yang telah melakukan hubungan terlarang (hubungan badan), dan 1 ekor kambing untuk yang belum melakukan hubungan terlarang (belum melakukan hubungan badan), selemak semanis yang terdiri dari: beras seratus gantang, kelapa serratus buah dan bumbu secukupnya, wajib meninggalkan kampung (bagi yang telah menikah), dan menikahi pasangan zinanya (bagi yang belum menikah), apabila yang melakukan zina adalah petinggi desa/pemuka agama maka ia wajib meninggalkan desa, dilepas dari masa jabatannya, dikeluarkan dari komunitas politik, tidak dapat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, dan denda adat.(Pertiwi, 2020)

Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Menggunakan Hukum Adat Melayu Jambi

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dapat dilakukan dengan memutuskan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual sebagai sarana preventif dan represif. Namun dengan diterapkannya konsep restorative justice dalam tindak kekerasan yang sering melibatkan perempuan dan anak, maka keberadaan sanksi pidana tidak cukup. Restorative justice menghendaki adanya upaya pemulihan kondisi dari korban sebagaimana layaknya sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu pemenuhan hak-hak atas korban pelecehan seksual menjadi hal yang wajib diwujudkan.

Salah satu contoh hukum adar yang mengikat masyarakat Indonesia adalah hukum adat Melayu Jambi. hukum pidana adat dilandasi falsafah harmoni dan communal morality akan

bertentangan dengan asas legalitas (principle of legality). Hukum pidana adat dalam perspektif pembentukan hukum dan penegakan hukum harus dapat mencakup empat prinsip dasar yaitu:

1. Penjatuhan pidana tidak semata bertujuan memberikan pembalasan;
2. Pidana harus menimbulkan kerugian atau korban yang jelas, yaitu sudah terjadi dalam delik materiil ataupun potensial dalam suatu delik formal;
3. Hukum pidana adat tidak digunakan bilamana masih terdapat cara lain yang lebih baik dan lebih efektif;
4. Kerugian karena proses pembedaan harus lebih kecil dibandingkan akibat kejahatan;
5. Hukum pidana adat mendapat dukungan masyarakat; dan Dapat diterapkan secara efektif. (Harahap et al., 2022)

Pada masyarakat adat Melayu Jambi sanksi pidana dalam hal pelecehan seksual diberikan hukuman adat terberat berupa diusir dari kampung setelah lebih dahulu diadakan acara cuci kampung. Secara norma hukum pidana adat, jelas pengaturannya ditemukan dalam pucuk undang nan depan yang terbagi dalam dua tingkatan yaitu empat nan diatas yaitu menikam bumi artinya berzina dengan ibu sendiri, mencorak telur artinya berzina dengan anak sendiri, bersunting bungo setangkai artinya berzina dengan saudara sendiri, dan mandi di pancuran gading yang artinya berzina dengan istri orang besar. Jika yang melakukan perzinahan itu bujang dan gadis biasanya mereka dikawinkan dengan sanksi adatnya 1 kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Tapi jika yang berzina itu pejabat maka sanksi adatnya adalah 4 ekor kerbau, kain 2 bal dan kelapa 200 buah. Selanjutnya jika lembaga adat tanah pilih pusako batuah telah memutuskan suatu perkara maka kepada pihak yang salah diberikan tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakan keputusan maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman denda 2 kali lipat dari hukuman terdahulu. Hasil keputusan adat itu kemudia dibuat atau dituliskan di atas kertas yang dibubuhi materai (surat setih) dalam rangka 8 yang ditembuskan kepolisian setempat, camat, kepala desa, sanak keluarga dan yang bersangkutan. Selanjutnya jika telah diputuskan oleh lembaga asat para pihak tidak mematuhi, maka tergadap para pihak yang berperkara dikenakan dua sanksi hukuman. Keluarga dari wajah nan duo artinya yang bersangkutan tidak boleh dibantu oleh siapapun baik dalam masalah adat maupun agama, dibuang keputusan hanya mempedomani dari hukum-hukum adat saja maka lembaga adat ini mempunyai pepatah adat, makan habis, minum kering, mencincang putus kalah ke kiri menang ke kanan, ke air dimakan buayo ke darat di makan harimau, bertelur busuk dan dikutuk Al-Qur'an 30 juz. Hukuman yang dijatuhkan lembaga adat terhadap pelaku tidak memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kerabat masing-masing pihak untuk turut serta memberikan penjelasan.

Hambatan dan Solusi Pidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Menggunakan Hukum Adat Melayu Jambi

Pelaksanaan hukum adat Melayu Jambi dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual tidak selalu berjalan lancar, melainkan adanya kendala atau hambatan. Kendala utama dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual menurut petua adat lembaga tanah pilih pusako batuah adalah masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang mendukung jika kasus pelecehan seksual diselesaikan secara hukum adat, melainkan mereka menginginkan penyelesaiannya secara hukum syariat Islam, supaya adanya efek jera yang membuat pihak lain tidak mengulangi perilaku tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Rahmad Mulyadi selaku mantan Sekretaris Lembaga Adat Tanah Pilih Pusako Batuah, sebagai berikut:

Selama ini yang menjadi kendala utama ialah masih terdapat beberapa dari masyarakat bahkan aparat desa yang kurang mendukung dengan penyelesaian kasus pelecehan seksual secara adat. Mereka menganggap bahwa sanksi adat kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Mereka menginginkan kasus-kasus semacam ini diselesaikan secara hukum Islam atau hukum jinayah, suoaya pelaku betul-betul membuat pelaku sadar atas perbuatannya dan pihak lain menjadi takut untuk berbuat perilaku yang sama.

Penyelesaian perilaku pelecehan seksual secara adat dan adat sitiasat sebagaimana yang dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Dimulai dari adanya laporan pihak keluarga kemudia dibawa ke lembaga adat yang nantinya berhadapan dengan LIT,(Saraswati et al., 2022) , dimana LIT terdiri dari tiga unsur atau komponen yaitu tokoh masyarakat, ulama (tokoh agama), kepala desa, dan lain-lain. Hambatan yang sering menjadi kendala bagi penerapan hukum adat Melayu Jambi, misalnya faktor kesediaan yang masyarakat dan sering terjadinya perselisihan paham untuk berdamai dari anggota keluarga pelaku, kesediaan membayar sanksi adat dan lain sebagainya. Selain hambatan diatas, susahnya menggali bukti siapa yang bersalah juga menjadi hambatan yang sering dijumpai. selain itu juga terkendala dengan hukum positif dimana para pelaku dan masyarakat memilih menyelesaikan kasus mereka melalui jalur hukum positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak di Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pusako Batuah, untuk mengatasi hambatan yang terjadi pihak LIT melakukan berbagai hal dalam mengatasi kendala yang dihadapi, diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan aparat desa dan masyarakat sehingga kendala tersebut dapat teratasi dengan baik, sehingga rasa kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual dapat terwujud. Bagi masyarakat adat Melayu Jambi, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat dan harapannya semoga masyarakat dapat mengambil pelajaran dari setiap kasus hukum yang terjadi. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan.(Sihotang et al., 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hukum adat Melayu Jambi bagi orang yang melakukan perbuatan zina akan di denda adat yang disebut dengan cuci kampung. Yang berupa 1 ekor kerbau untuk pelaku zina yang telah melakukan hubungan terlarang (hubungan badan), dan 1 ekor kambing untuk yang belum melakukan hubungan terlarang (belum melakukan hubungan badan), selemak semanis yang terdiri dari: beras seratus gantang, kelapa serratus buah dan bumbu secukupnya, wajib meninggalkan kampung (bagi yang telah menikah), dan menikahi pasangan zinanya (bagi yang belum menikah), apabila yang melakukan zina adalah petinggi desa/pemuka agama maka ia wajib meninggalkan desa, dilepas dari masa jabatannya, dikeluarkan dari komunitas politik, tidak dapat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, dan denda adat.

REFERENSI

- Anbiya Zaliana, N., & Dame Panjaitan, J. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3029–3036. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1102>
- Anggi Purnama Harahap, dkk. Sanksi Adat Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di Desa Kungkai Kabupaten Merangin Jambi, *Jurnal Wajah Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Vol. 6, No. 2 Oktober 2022.
- Dwi Syafitri, N. T., Lestari, V. N., Rindiyani, R., & Banu Irfansyah, F. F. (2024). Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam. *Journal Customary Law*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2360>
- Faisal Riza & Erwin Asmadi., *Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: Umsu Press, 2023).
- Faisal, Zainuddin, dkk., *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: CV Pustaka Prima, 2023).
- Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana,2022).
- Harahap, A. P., Putra, D. A., Kurniawan, A., & Aiman, M. (2022). Sanksi Adat Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di Desa Kungkai Kabupaten Merangin Jambi. *Wajah Hukum*, 6(2), 294. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1004>
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Manjar

- Maju, 2003).
- Imam Hidayar, Chairul Idrah, dkk. Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Keluarga di Kota Jambi, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 7 No. 2 Oktober 2023.
- Laksana, A. D. (2023). JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PAEDOFIL. *Januari 2023*, 8(1), 2579–7980. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>
- Madalaine, M., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2024). Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestabes Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 237–250. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.291>
- Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).
- Meliana Br Sibarani dan Abdurrahman Alhakim. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Intenasional Batam, Vol. 9, No. 2 2022.
- Nur Khumaeroh, I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3), 314–323. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Oki Ade Nurcahyani Saputri, Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi 2022.
- Pertiwi, R. (2020). Restitution of Children Victims f Sexual Crime. *Pancasila and Law Review*, 1(1), 35–44. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i1.2039>
- Saraswati, T. I. A. M. P., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Glorifikasi dari Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 213–217. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4686.213-217>
- Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2022). Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 170–180. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>